

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAN
SMA NEGERI 1 LUBUK ALUNG
TENTANG
FASILITASI PELAKSANAAN TES TERTULIS ONLINE CALON ANGGOTA
PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 030 / HM.02.04 / K.SB-05 / 10 / 2022

NOMOR : 425.1 / 921 / SMAN.1 / LA-2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Padang Pariaman, yang bertanda tangan di bawah ini :

- ANTON ISHAQ** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Lintas Pariaman-Lubuk Alung, Korong Rimbo Dulang-Dulang, Nagari Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- ARIZON, MPd**
NIP.196903201995011001 : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lubuk Alung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Lubuk Alung, yang berkedudukan di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Para Pihak bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam fasilitasi pelaksanaan Tes Tertulis Online Calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Padang Pariaman pada pemilu tahun 2024

PARAF	PARAF
	

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan perjanjian ini kerjasama ini adalah fasilitasi pelaksanaan Tes Tertulis Online Calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Padang Pariaman pada pemilu tahun 2024

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- (1) Bawaslu Padang Pariaman mengajukan permohonan Pemakaian fasilitas Labor Komputer SMA Negeri 1 Lubuk Alung sebagai tempat pelaksanaan Tes Tertulis Online Calon Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman
- (2) Mengikutsertakan SMA 1 Lubuk Alung sebagai Fasilitator dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pelaksanaan tes tertulis online Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Kedua Belah Pihak Wajib menjaga Kerahasiaan terkait hasil dari Pelaksanaan Tes Tertulis Online Calon Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**



- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam sebuah Perjanjian kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (1) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil - wakilnya sesuai dengan kebutuhan,tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 30 hari terhitung sejak ditanda tanganninya kerja sama ini oleh para pihak.
- (2) Selama waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PARAF	PARAF
	

PASAL 6

KEADAAN KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam; perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan *kahar* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 8

ADDENDUM

- (1) hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PARAF	PARAF
	

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
LUBUK ALUNG



ARIZON, MPd
KEPALA SEKOLAH

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ANTON ISHAQ
KETUA